



**PUTUSAN**

**Nomor 0062/Pdt P/2017/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan perubahan identitas yang telah disempurnakan di depan persidangan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikelir,

Aiamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan,

Aiamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Aiamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Aiamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, sebagai Pemohon IV. PEMOHON V, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah

Tangga, Alamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon V.

PEMOHON VI, umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon VI.

PEMOHON VII, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon VII.

PEMOHON VIII, umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon VIII.

PEMOHON IX, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon IX.

PEMOHON X, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon X.

PEMOHON XI, umur 47 Tahun, Agama Islam, pertikelir, alamat Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XI.

Rosnani, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,

Penetapan Nomor: 0062JPdt.P/2017/PA Mks, Hataman 2 dan 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XII.

PEMOHON XIII, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan  
Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten  
Maros, sebagai Pemohon XIII.

PEMOHON XIV, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Honorer, Alamat Kelurahan Damai,  
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,  
sebagai Pemohon XIV.

PEMOHON XV, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang,  
Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XV ;

PEMOHON XVI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, alamat lingkungan Amarang,  
Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XVI;

PEMOHON XVII, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, alamat Kelurahan Bontoa,  
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,  
sebagai Pemohon XVII;

PEMOHON XVIII, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,

alamat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XVIII;

PEMOHON XIX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa, alamat Kelurahan Bontoa,  
Kecamatan Mandai, Kabupa ten Maros,  
sebagai Pemohon XIX ;

PEMOHON XX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 3 dari 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahlia, RT 02/ RW 02, Lingkungan Batangkaluku, Kelurahan Batangkaiuku, Kecamatan Somba Opu, Kabuoan Gowa, sebagai Pemohon XX ;

PEMOHON XXI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Parangloe Manuju, Kelurahan Manuju, Kecamatan Manuju, Opu, Kabuoan Gowa, sebagai Pemohon XXI;

PEMOHON XXII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XXII;

PEMOHON XXIII, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, alamat Katangka, RT 001/ RW 002, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XXIII ;

PEMOHON XXIV, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, alamat Dusun Borongea, RT 003/ RW 002, Kelurahan Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XXIV;

PEMOHON XXV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tifa **ada**, alamat Parang, RT 003/ RW 002, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XXV ;

PEMOHON XXVI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Desa, alamat

Dusun Pr Manuju, RT 001/ RW 001, Kelurahan

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 4 dan 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuju, Kecamatan Manuju, Opu, Kabuoan  
Gowa, sebagai Pemohon XXVI;

PEMOHON XXVII, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, alamat Parang, RT  
001/ RW 001, Kelurahan Lanna, Kecamatan  
Parangloe, Kabupaten Gowa, sebagai  
Pemohon XXVII;

PEMOHON XXVIII, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, alamat Lingkungan Amarang,  
RT 001/ RW 001, Kelurahan Brong,  
Kecamatan Tanralili, Kabuoan Maros,  
sebagai Pemohon XXVIII;

PEMOHON XXIX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, alamat Dusun Billa,  
Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XXIX ;

PEMOHON XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, alamat Kelurahan Taroda,  
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,  
sebagai Pemohon XXX ;

PEMOHON XXXI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan  
Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten  
Maros, sebagai Pemohon XXXI;

PEMOHON XXXII., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, alamat, Kelurahan Moncongloe,  
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,  
sebagai Pemohon XXXII ;

Hajrah Mattoreang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, alamat Kelurahan Bonto  
Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 5 dari 43

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maros, sebagai Pemohon XXXIII;

PEMOHON XXXIV umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Pemohon XXXIV;

PEMOHON XXXV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Tombolo, Kecamatan Comba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XXXV;

PEMOHON XXXVI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Tombolo, Kecamatan Comba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XXXVI ;

PEMOHON XXXVII, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Pemohon XXXVII ;

PEMOHON XXXVIII, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XXXVIII;

PEMOHON XXXIX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XXXIX ;

PEMOHON XL, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lingkungan Amarang, RT 001/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XL;

Basoi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Lingkungan Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 6 dan 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XLI;

Hartati, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

alamat Lingkungan Amarang, RT 002/ RW

001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,

Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XLI I;

Hernawanty, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, alamat Jl. Zebra No. 3 Aspolek Pale

Selatan, RT 002/ RW 010, Kelurahan Birobuli

Utara, Kecamatan Palu Selaan, Kota Palu,

Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon

XLIII;

Massulukang, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Partikelir, alamat

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 7 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Lingkungan Amarang, RT 001/ RW 001, Kelurahan Borong,  
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XLIV ;Ahmad  
Sadly Arsyad, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

alamat Jl. Dahlia RT 002/ RW 002, Kelurahan  
Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XLV ;

Muh Irsyam Idris Mattoreang, S. Sos., umur 34 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl.  
Poros Maros Makassar, Kilometer 24,  
Lingkungan Tetebatu, RT 004/ RW 001,  
Kelurahan Minasa Baji, Kecamatan  
Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai  
Pemohon XLVI;

M Aksyam Idris., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, alamat Dusun Patte'ne RT 001/  
RW 001, Kelurahan Minasa Baji, Kecamatan  
Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai  
Pemohon XLVII;

Irdawati Idris S.I.Korn., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
alamat Lingkungan Amarang, RT 001/ RW  
001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon XLVIII;

Muh Basokawang Idris., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan  
pelajar/mahasiswa, alamat Lingkungan  
Amarang, RT 001/ RW 001, Kelurahan  
Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten  
Maros, sebagai Pemohon XLIX ;

Nur Fitriani Idris., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/  
mahasiswa, alamat Lingkungan Amarang, RT  
001/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan  
Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon

Penetapan Nomor: 0062/Pdt. P/2017/PA Mks, Halaman 8 dari  
43

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





L;

A. Akmal Said, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Garuda Maccopa No. 111,

Penetapan Nomor: 0062/Pdt. P/2017/PA Mks, Halaman 9 dari 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon LI ;

A. Amalia Purnama S SE., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, alamat Lingkungan  
Amarang, RT 001/ RW 001, Kelurahan  
Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten  
Maros, sebagai Pemohon LII;

Amanda Purwanti, S., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, alamat Jl. Anggrek Nomor 19  
Maros, Kelurahan Alliri Tengae, Kecamatan  
Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon  
LMI ;

Muh Bangsawan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/  
mahasiswa, alamat Lingkungan Maccopa,  
Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale,  
Kabupaten Maros, sebagai Pemohon LIV ;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Agung Kanna,  
DIP.BA., SH., MBA, Muhammad Idham SH.,  
dan Denny Arthur Yonas, SH., advokat,  
pengacara Konsultan Hukum pada kantor  
hukum Agung Kanna SH., & Rekan, yang  
beralamat di Jl. Nusantara Baru, No. 428, Kota  
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 01 Maret 2017, yang telah  
dilengkapinya kembali tanggal 22 Maret 2017,  
yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan  
Agama Makassar, Reg. No. 0062/Pdt.  
P/2017/PA Mks., tertanggal 01 **Maret 2017** ;

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Hataman 10 dari  
43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan umur, pekerjaan dan alamat atas, penetapan Pengadilan Agama Makassar, No. 042/Pdt.P/2016/PA.Mks., tanggal 14 April 2016, ke Pengadilan Agama Makassar, sesuai dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan perkara Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.JS., pada tanggal 02 Maret 2017, yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Ahli Waris dari Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi sesuai Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 042/Pdt.P/2016/PA.Mks tanggal 14 April 2016

2. Bahwa sebelumnya 54 (lima puluh empat) orang termasuk Para Pemohon, yang kesemuanya adalah Ahli Waris dari Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Makassar yang terdaftar dalam Registrasi Nomor: 042/Pdt.P/2016/PA.Mks dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 April 2016 yang menyatakan 54 (lima puluh empat) orang termasuk Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi;

Bahwa Permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi ke Pengadilan Agama Makassar didasarkan adanya Surat Kuasa dari ahli waris dari Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) orang termasuk Para Pemohon,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 54 (lima puluh empat) orang termasuk Para Pemohon, yang kemudian surat kuasa tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor registrasi 93/SK/H/2016/PA.Mks pada tanggal 23 Februari 2016 dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris dengan nomor perkara Q42/PdtP/2016/PAMkstangga! 23 Februari 2016 dan telah diputus pada tanggal 14 April 2016;

3. Bahwa setelah ditelusuri dengan seksama, diketahui terdapat kesalahan pengetikan identitas Para Pemohon baik umur, Pekerjaan dan alamat Para Pemohon pada putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut diatas. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat pembuatan surat kuasa terjadi kesalahan input data identitas Para Pemohon baik umur, pekerjaan dan alamat para Pemohon, dimana dalam surat kuasa tersebut, tercantum umur, Pekerjaan dan alamat Para Pemohon sebagai berikut:

Hj ST Hawang, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Minasa Upa Blok D.9 Nomor 19, RT 005, RW 007, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon J.

PEMOHON II, umur 47 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat BTN Minasa Upa Blok D.9. Nomor 19, RT 005, RW 007, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, umur 69 Tahun, Agama Islam, Pensiunan, Alamat BTP Jalan Kes Sel II Blok C/239, RT 003, RW 009, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, umur 47 Tahun, Agama Islam, Belum/Tidak bekerja, Desa Dimpalon, Kelurahan Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

PEMOHON V, umur 43 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Malengkeri, Kompleks TVRI A/4, RT 004, RW 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 12 dari 43



Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

PEMOHON VI, umur 38 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Malengkeri, Kompleks TVRI A/4, RT 004, RW 002, Keurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

PEMOHON VII, umur 39 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Permata Hijau Blok B Nomor 3, RT 001, RW 011, Keurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

R. Dg. Gaya, umur 38 Tahun, Agama Islam Pegawai Swasta, Alamat Jalan Rappocini Raya Lorong 5/1 A, Keurahan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII,

PEMOHON IX, umur 32 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Rappocini Raya Lorong 5 Nomor 1 A, RT 001, RW 004, Keurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX.

PEMOHON X, umur 29 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Muh Yamin Baru Lorong 19 Nomor 03, RT 005, RW 001, Keurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X.

PEMOHON XI, umur 27 Tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Muh Yamin Lorong 21/28, RT 004, RW 002, Keurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI.

Rosnani, umur 51 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Adhyaksa III Nomor 1, RT 001, RW 004, Keurahan randang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII.

PEMOHON XIII, umur 49 Tahun, Agama Islam, Anggota DPRD Propinsi, Alamat Jalan Kenanga Nomor 28, RT 004, RW 001, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII.

A. Hemi, umur 47 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat



Jalan Bajl Minasa II Dalam Nomor 110, RT 003, RW 004, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV.

PEMOHON XV, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks PU Penjemihan Panaikang B/27, RT 006, RW 003, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV.

Selanjutnya kesalahan tersebut juga berakibat pada sebahagian gugatan permohonan penetapan serta Putusan Penetapan Pengadilan Agama Makassar ahli waris Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi khususnya pada identitas Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang sama sebagai ahli waris Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi sesuai putusan Pengadilan Agama Makassar No. 042/Pdt.P/2016/PA.Mks., tetapi identitas (umur, pekerjaan dan alamat) Para Pemohon yang berbeda dan yang seharusnya adalah;

**PEMOHON I**, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikelir, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 18, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon H.

**PEMOHON III**, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

**PEMOHON IV**, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km.

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 14 dari

43



18 No. 9, RT. 001, RW 001, Keurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

PEMOHON V, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rurnah Tangga, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Keurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

PEMOHON VI, umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 7, RT. 001, RW 001, Keurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

PEMOHON VII, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Poros Kariango No. 60, Keurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

R, Dg. Caya, umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Andi Muri Dg. Lulu, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII.

PEMOHON IX, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat lingkungan Amarang, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX.

PEMOHON X, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat lingkungan Amarang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X.

PEMOHON XI, umur 54 Tahun, Agama Islam, Belum/Tidak bekerja, Alamat Dusun Billa, Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut





sebagai Pemohon XI.

Rosnani, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII.

PEMOHON XIII, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat lingkungan Amarang Dusun Billa, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII.

PEMOHON XIV, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Billa, Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV.

PEMOHON XV, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV.

5. Bahwa kesalahan input data tersebut dikuatirkan akan berdampak pula pada hak-hak Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Tjonra Karaeng Tola dan Almarhumah Puang Ngasi dikarenakan adanya kesalahan identitas Para Pemohon (umur, Pekerjaan dan Alamat), maka perlu diajukan perbaikan pada putusan Pengadilan Agama Makassar khususnya pada identitas Para Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang mengadili Permohonan Para Pemohon, agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan umur, Pekerjaan dan Alamat Para Pemohon yang salah adalah sebagai berikut:
  - a. Hj ST Hawang, umur 64 Tahun, Agama Islam,

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 16 dari 43





Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Minasa Upa Blok D.9 Nomor 19, RT 005, RW 007, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

b. PEMOHON II, umur 47 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat BTN Minasa Upa Blok D.9. Nomor 19, RT 005, RW 007, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

c. PEMOHON III, umur 69 Tahun, Agama Islam, Pensiunan, Alamat BTP Jalan Kes Sel II Blok C/239, RT 003, RW 009, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

d. PEMOHON IV, umur 47 Tahun, Agama Islam, Belum/Tidak bekerja, Desa Dimpalon, Kelurahan Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

e. PEMOHON V, umur 43 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Malengkeri, Kompleks TVRI A/4, RT 004, RW 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

f.hi. Sanabudain, umur 38 Tahun, Agama isiam, Karyawan Swasta, Alamat Malengkeri, Kompleks TVRI A/4, RT 004, RW 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

g. PEMOHON VII, umur 39 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Permata Hijau Blok B Nomor 3, RT 001, RW 011, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

h. PEMOHON VIII, umur 38 Tahun, Agama isiam



Pegawai Swasta, Alamat Jalan Rappocini Raya Lorong 5/1 A, Kelurahan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII.

i. PEMOHON IX, umur 32 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Rappocini Raya Lorong 5 Nomor 1 A, RT 001, RW 004, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX.

j. **Noriang, umur 29 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta,** Alamat Jalan Muh Yamin Baru Lorong 19 Nomor 03, RT 005, RW 001, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X.

k. PEMOHON XI, umur 27 Tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Muh Yamin Lorong 21/28, RT 004, RW 002, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI.

l. Rosnani, umur 51 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Adhyaksa III Nomor 1, RT 001, RW 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII.

m. PEMOHON XIII, umur 49 Tahun, Agama Islam, Anggota DPRD Propinsi, Alamat Jalan Kenanga Nomor 28, RT 004, RW 001, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII.

n. PEMOHON XIV, umur 47 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Jalan Baji Minasa II Dalam Nomor 110, RT 003, RW 004, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV.

o. PEMOHON XV, umur 46 Tahun, Agama Islam,

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 18 dari 43



Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks PU Penjernihan Panaikang B/27, RT 006, RW 003, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV.

3. Menyatakan umur, Pekerjaan dan Alamat Para Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

- a. PEMOHON I, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikelir, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 18, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
- b. PEMOHON II, umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
- c. PEMOHON III, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
- d. PEMOHON IV, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan relajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
- e. PEMOHON V, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.
- f. PEMOHON VI, umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 7,  
RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya,  
Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon  
VI.

g. H. A. raharuddin, umur 62 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Poros Kariango No. 60,  
Kelurahan

r > \_ o n r - o / n d r nrno/nA

AQ 40

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 20 dari

43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<  
\*

i

t

rcft&iapa.'t ivutnOr. vvv&ruLrt £.\J i ttrn<sub>MAO</sub>, naiauiian uau  
toBontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

h. PEMOHON VIII, umur 61 Tahun, Agama isiam,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Andi Muri  
Dg. Lulu, r\ (. UUH-, rww. uuf, rxeiUFanan jeruurig,  
rxeudinated Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII.

i. PEMOHON IX, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Alamat lingkungan Amarang, RT.  
001, RW. 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,  
Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon IX.

j. PEMOHON X, urnur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, Alamat lingkungan Amarang, RT. 002,  
RW. 001,  
Kelurahan Borong, Kecamatan Tanraliii, Kabupaten Maros.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X.

k. PEMOHON XI, umur 54 Tahun, Agama Islam,  
Belum/Tidak bekerja, Alamat Dusun Billa, Kelurahan Damai,  
Kecamatan Tanraliii, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon XI.

l. Rosnani, urnur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang, RT. 002, RW. 001,  
Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII.

m. A. Sarifuddin, SE., MM, umur 46 Tahun, Agama  
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat lingkungan  
Amarang Dusun Billa, RT.001, RW. 001, Kelurahan Damai,  
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon Xiii.

n. PEMOHON XIV, umur 43 Tahun, Agama Islam,

Penetapan Nomor: 0062/rdt.F/7Q17/PA Mks, Palawan 21 dari43



Pekerjaan Karyawan

Honorer, Alamat Dusun Billa, Kelurahan Damai, Kecamatan I  
anraifit, Ksoyp aisr; Maras. Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon XIV.

o. PEMOHON XV, urnur 42 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan  
Amarang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralilt,  
Kabupaten Maros. Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon XV.

4. Menyatakan Putusan ini merupakan bagian satu kesatuan  
yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Agama  
Makassar No.

: 042/Pdt. P/2016/PA. Mks tanggal 14 April 2016 dan bernilai  
hukum;

5. Membebankan biaya Perkara sesuai perundang-undangan  
yang berlaku;

a t a u

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon  
yang diwakili oleh kuasanya, datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon,  
yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Bahwa, para Pemohon, untuk memperkuat dalil-dalil  
permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

> Foto kopy Surat Keterangan Domisili, Nomor:  
474/111/KP/IV/2016, tanggal 07 April 2016, atas nama Hj. St.  
Hawang, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pai, Kecamatan  
Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai  
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Penetapan Nomor: 0062/rdt.F/7Q17/PA Mks, Palawan 22 dari 43



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-1);

Penetapan Nomor: 0062/rdt.F/7Q17/PA Mks, Palawan 23 dari 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto kopy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/112/KP/IV/2016, tanggal 07 April 2016, atas nama Hj. St. Hawang, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-2);

> Foto kopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, PEMOHON III., PEMOHON IV, yang diterbitkan oleh Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti r-3);

> Foto kopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, H.A. Paharuddin, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, yang diterbitkan oleh Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-4);

> Foto kopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XI, Rosnani, A. Sarifuddin SE., MM., PEMOHON XIV, A. Aniswati SE., yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti r-oi);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, No. 1892/IST/CS/1990, tanggal 25 Oktober 1990, atas nama Arief Abdullah Burhanuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-6);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, No. 2397/IST/III/CS/1988, tanggal

02 Juli 1988, atas nama Risfah Affandi Burhanuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2G17/rA Mks, Hdllaman 24 dan 43





aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-7);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, No. 7309-LT-23112015-0092, tanggal 23 November 2015, atas nama Abdullah, yang diterbitkan oleh Kepala Dines rencaiairi Sipii dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-8);

> Foto kopy, Kuitipan Akta Keahiran, No. 23262/CS-fvlrs/Xii/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama A. Sarifuddin, yang diterbitkan Oleh Kepala Dines KepenuudliKan dan Catalan oipii, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan

lesan uicocoKKaii oengan asitnya lemyata sesuai, oien rveia iviajeiis, diberi kode (bukti P-9);

reio Kopy, Kutipan mia rveianuan, INO. IUO i/oo/uisp/Ai/loQO/ZUU I, tanggal 07 November 2001, atas nama PEMOHON X, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kepenuudukan dan Tenaga Keija,

i \_ i  
»>

Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-10);

> Foto kopy, Kutipan Akia Keahiran, No. 296/CS/Disp/VI/1931, tanggal 19 Juni 1991, atas Rosnani, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catalan Sipii Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-11);

> Foto kopy, Kutipan Akta Keahiran, No. 7309-LT-23112015-0093, tanggal 23 November 2015, atas nama Herni, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Pencatatan Sipii dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-12) ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Foto kopy, Kutipan Akta Keiahiran, No.  
1082/CS/Disp/XI/1963/2001,

tanyyai 07 November 2001, atas nama Aniswati, yang diterbitkan oleh  
Kepaia Dines Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Mams  
varin TRlyh dihuhnhi meterai secukunyy dan teiah dicocokkan  
dengan asiinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majeiis,  
diberi kode (bukti F-13) J

> Surat Keterangan Satu Nama, Nomor : 36/SKSN/DM/IV/2017,  
tanggal 17 April 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Damai,  
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis, diberi  
kode (bukti P-14);

> Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7371112812100202, tertanggal  
13 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Desa PAI, Kecamatan  
Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai  
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,  
oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-15) ;

> Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7309072901051422, tertanggal  
19 September 2012, yang diterbitkan oleh Desa Borong, Kecamatan  
Tanralili, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya  
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua  
Majelis, diberi kode (bukti P-16) ;

> Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7309011904070001, tertanggal  
18 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Desa Bontoa, Kecamatan  
Mandai, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya  
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua  
Majelis, diberi kode (bukti P-17) ;

> Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7310042901052235, tertanggal  
31 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Desa Jagong, Kecamatan  
Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang telah  
dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya  
ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-18) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7371111608991743, tertanggal 29 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-19) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Foto kopy Salinan Penetapan, Nomor: 042/Pdt.P/2016/PA Mks., tanggal 14 April 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah Surat Keterangan Satu Nama, Nomor : 36/SKSN/DM/IV/2017, tanggal 17 April 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-14);
- > Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7371112812100202, tertanggal 13 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Desa PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-15) ;
- > Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7309072901051422, tertanggal 19 September 2012, yang diterbitkan oleh Desa Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-16) ;
- > Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7309011904070001, tertanggal 18 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-17) ;
- > Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7310042901052235, tertanggal 31 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Desa Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-18) ;
- > Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor : 7371111608991743, tertanggal 29 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-19) ;

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 1 dan 43



Foto kopy Salinan Penetapan, Nomor: 042/Pdt.P/2016/PA Mks., tanggal 14 April 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-20) ;

> Foto kopy, Akta Kelahiran, No. 4957/B., tanggal 09 Desember 1982, atas nama Risi Novita Amalia, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia, Kotamadya Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-21);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7309-LT-25042017-0031., tanggal 25 April 2017, atas nama PEMOHON IX, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-22);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, No. 1252/Disp/Cs/Mr/1954/2003, tanggal 14 Agustus 2003, atas nama Paharuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-23);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-26042017/0014., tanggal 26 April 2017, atas nama Sahabuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-24);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-26042017-0013., tanggal 26 April 2017, atas ST. Hawang, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-25);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-04102016-0051., tanggal 04 Oktober 2016, atas Nurjannah, yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-26);

> Foto kopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-26042017-0051., tanggal 26 April 2017, atas nama PEMOHON VIII., yang diterbitkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi kode (bukti P-27);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagai berikut:

1. Drs. H. Sudirman A Mannaf SH., M.Si., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Maros, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dari beberapa Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya perkara permohonan para Pemohon, yang berkenaan dengan penetapan ahli waris, yang diajukan pada tahun 2016 ;

l

- Bahwa, memang benar ada beberapa kesalahan identitas, yang diketahui setelah adanya penetapan, yaitu Hj. ST. Hawang, umur 65 tahun, pertikelir, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON II, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Risfan Affandi, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON IV, umur 28 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON V, umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON VI, umur 76 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, H.A. Paharuddin, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Poros Kariango No. 60, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, PEMOHON VIII, umur 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Andi Muri Dg Lulu, RT 004/





RW 001, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, PEMOHON IX, umur 55 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON X, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON XI, umur 47 tahun, partikelir, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Rosnani, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON XIII., umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON XIV, umur 43 tahun, pekerjaan honorer, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, A. Aniswati SE., umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;

- Bahwa, mengenai para pihak yang menjadi pihak pada tahun 2016 dengan pihak sekarang ini adalah sama, hanya 15 Pemohon ini yang salah input data identitasnya ;
- Bahwa, perkara yang diajukan terdahulu dengan yang diajukan saat ini, keduanya tidak ada unsur sengketa ;

**2. Sutrisma**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Maros, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dari beberapa Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya perkara permohonan para Pemohon, yang berkenaan dengan penetapan ahli waris, yang diajukan pada tahun 2016 ;
- Bahwa, memang benar ada beberapa kesalahan identitas, yang diketahui setelah adanya penetapan, yaitu Hj. St. Hawang, umur 65 tahun, pertikelir, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota





Makassar, PEMOHON II, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Risfan Affandi, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON IV, umur 28 tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON V, umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, PEMOHON VI, umur 76 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Perintis kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, H.A. Paharuddin, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Poros Kariango No. 60, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, PEMOHON VIII, umur 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Andi Muri Dg Lulu, RT 004/ RW 001, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, PEMOHON IX, umur 55 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON X, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON XI, umur 47 tahun, partikelir, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Rosnani, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON XIII., umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, PEMOHON XIV, umur 43 tahun, pekerjaan honorer, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, A. Aniswati SE., umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Amarang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;

Bahwa, mengenai para pihak yang menjadi pihak pada tahun 2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak sekarang ini adalah sama, hanya 15 Pemohon ini yang salah input data identitasnya ;

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks. Halaman 6 dari 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara yang diajukan terdahulu dengan yang diajukan saat ini, keduanya tidak ada unsur sengketa. Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- > Bahwa, para Pemohon telah pernah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris, pada Pengadilan Agama Makassar, yakni perkara Nomor 042/Pdt.P/2016/PA.Mks.;
- > Bahwa, setelah perkara di putus, barulah diketahui bahwa identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon XV, terdapat kesalahan input data ;
- > Bahwa, para pihak dalam perkara ini, sama dengan para pihak pada perkara terdahulu, yakni perkara Nomor 042/Pdt.P/2016/PA Mks., dengan tidak ada unsur sengketa ;

Bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Permohonan perubahan umur, pekerjaan dan alamat, dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XV, karena adanya kesalahan input pada saat mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris nomor 042/Pdt.P/2016/PA Mks., maka perkara ini termasuk dalam lingkup pencatatan perkawinan, oleh karena itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA Mks, Halaman 7 dari 43



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat yakni P-1, sampai dengan P-27, serta, 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Sudirman A Mannaf

SH, fvi.Si. dan Sutrisma ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tepat tinggal Pemohon 1, maka berdasarkan bukti P- 1, P-15 dan P-25 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon I, bernama PEMOHON I berumur 55 tahun, Partikelir, serta beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Birinkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan alamat Pemohon II, maka berdasarkan bukti P-3, P-15 dan P-26 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon H, bernama Nurjannah, berumur 62 tahun, pekerjaan pensiunan, dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon III, maka berdasarkan bukti P-4 dan P-7, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka Pemohon III, bernama Risfan Affandi, berumur 31 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, Pai No. 9, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon IV, maka berdasarkan bukti P-1, P-6, dan P15, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon IV, bernama PEMOHON IV, berumur 28 tahun, *pekerjaan Mahasiswa dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, No. 9, Pai, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para



Permohonan tentang umur dan tempat tinggal Pemohon V, makaberdasarkan bukti P-2, P-15 dan P-21, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon V, bernama PEMOHON V, berumur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Permohonan tentang umur dan tempat tinggal Pemohon VI, maka berdasarkan bukti P-4, P-19 dan P-24 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka Pemohon VI, bernama Sahabuddin, berumur 76 tahun, pekerjaan pensiunan, dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, No. 7, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Permohonan tentang umur dan tempat tinggal Pemohon VII, maka berdasarkan bukti P-4, P-17, dan P-23, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon VII, bernama H.A. Paharuddin, berumur 62 tahun, pekerjaan pensiunan dan beralamat di Jl. Poros Kariango No. 60, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Permohonan tentang umur dan tempat tinggal Pemohon VIII, maka berdasarkan bukti P-4, P-18, dan P-27, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon VIII, bernama PEMOHON VIII, berumur 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan beralamat di Jl. Andi Muri Dg. Lulu, RT 004/ RW 001, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Permohonan tentang umur dan tempat tinggal Pemohon IX, maka berdasarkan bukti P-1, P-6, dan P-15, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon IV, bernama PEMOHON IX, berumur 29 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 18, No. 9, Pai, RT 001/ RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Birinkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Permohonan tentang umur dan tempat tinggal Pemohon X, maka berdasarkan bukti P-4, dan P-10, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka



nama Pemohon X, bernama PEMOHON X, umur 53 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan beralamat di Lingkungan Amarang, RT 002/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon XI, maka berdasarkan bukti P-5, P-11, dan P-14, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon X, bernama PEMOHON XI alias Abdullah, umur 47 tahun, pekerjaan Partikelir dan beralamat di Lingkungan Amarang, RT 002/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon XII, maka berdasarkan bukti P-5 dan P-8, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon XII, bernama Rosnani, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan beralamat di Lingkungan Amarang, RT 002/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon XIII, maka berdasarkan bukti P-5 dan P-9, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon XIII, bernama A. Syarifuddin, SE., MM, umur 47 tahun, *pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan beralamat di Lingkungan Amarang, RT 002/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon XIV, maka berdasarkan bukti P-5 dan P-12, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon XIV, bernama PEMOHON XIV, umur 43 tahun, pekerjaan pegawai Honorer dan beralamat di Lingkungan Amarang, RT 002/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon tentang umur dan tempat tinggal Pemohon XV, maka berdasarkan bukti P-5 dan P-13, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon XV, bernama A. Aniswati, SE., umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan beralamat di Lingkungan Amarang, RT 002/ RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon tentang perubahan identitas atau biodata Pemohon dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi " Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan " atau dimana Pemohon berdomisili lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi " Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan bagiandari permohonan ahli waris dari perkara nomor : : 0042/Pdt.P/2016/PA Mks., yang hanya berkenaan dengan perbaikan umur, pekerjaan dan alamat dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XV., tanpa mengubah permohonan pokoknya, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa Penetapan ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan pokoknya, sehingga hal mengenai pertimbangan gugatan pokoknya diambil alih dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan para Pemohon telah sesuai dan berdasarkan hukum, maka permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Tjonra Karaeng Tola telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Tjonra Karaeng Tola pada saat meninggalnya adalah:
  - 3.1 Sirajuddin bin Tjonra Karaeng Tola (anak laki-laki);





- 3.2 Puang Pali bin Tjonra Karaeng Tola (anak laki-laki);  
3.3 Sa'dia Puang Ti'no binti Tjonra Karaeng Tola (anak perempuan);
4. Menyatakan Sirajuddin bin Tjonra Karaeng Tola telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan meninggalkan ahli waris, yaitu :
- > Ganing bin Sirajuddin (anak laki-laki);
5. Menyatakan Ganing bin Sirajuddin telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
- 5.1 Hj. St. Hawang binti Ganing (anak perempuan);  
5.2 PEMOHON II binti Ganing (anak perempuan);  
5.3 Hj. Hadirah binti Ganing (anak perempuan );
6. Menyatakan Hj. Hadirah binti Ganing telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
- 6.1 Rezki Novita binti Burhanuddin (anak perempuan);  
6.2 PEMOHON III. bin Burhanuddin (anak laki-laki);  
6.3 PEMOHON IV bin Burhanuddin (anak laki-laki);
7. Menyatakan Puang Pali bin Tjonra Karaeng Tola telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan meninggalkan ahli waris yaitu ;  
> Maryang Karaeng Senga binti Puang Pali (anak perempuan);
8. Menyatakan Maryang Karaeng Senga meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
- 8.1 H. Mattoreang Karaeng Ramma bin Manca Karaeng Sawi (anak laki-laki);  
8.2 Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi (anak laki-laki);  
8.3 Baji Karaeng Bollo binti Manca Karaeng Sawi (anak perempuan);
9. Menyatakan H. Mattoreang Karaeng Ramma bin Manca Karaeng Sawi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2002 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
- 9.1 Hj. Norma Karaeng Bau binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan );  
9.2 Panangrangi Karaeng Lira bin H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan);  
9.3 M. Idris Mattoreang karaeng Gajang bin H. Mattoreang





Karaeng Ramma (anak laki-laki);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.4 A. Said Karaeng Nyonri bin H. Mattoreang Karaeng Ramma  
(anak laki-laki);PEMOHON XXXVIII karaeng Ratu biriti H.

Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan);

9.5 PEMOHON XXX binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak  
perempuan)

9.6 M. Idrus Mattoreang bin H. Mattoreang Karaeng Ramma  
(anak laki-laki);

9.7 Hj. A. Salmiah binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak  
perempuan);

9.8 Hajrah Mattoreang binti H. Mattoreang Karaeng Ramma  
(anak perempuan);

9.9 Maryam binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak  
perempuan);

9.10 Andi Jawiah Ramma binti H. Mattoreang Karaeng  
Ramma (anak perempuan);

9.11 PEMOHON XXXVII bin H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak  
laki-laki);

9.12 A. Marwiah Mattoreang binti H. Mattoreang Karaeng  
Ramma (anak perempuan);

10. Menyatakan Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi,  
telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2003 dan  
meninggalkan ahli waris yaitu:

10.1 Hj. Johari Karaeng Ngintang (istri);

10.2 H.A. Paharuddin bin Patahuddin Karaeng Pali (anak laki-laki);

10.3 R.Dg. Caya binti Patahuddin Karaeng Pali (anak perempuan);

10.4 PEMOHON IX binti Patahuddin Karaeng Pali (anak  
perempuan);

10.5 PEMOHON X binti Patahuddin Karaeng Pali (anak  
perempuan);

10.6 Abd. Majid bin Patahuddin Karaeng Pali (anak laki-laki);

10.7 PEMOHON XI bin Patahuddin Karaeng Pali (anak  
laki-laki);

10.8 Rosnani binti Patahuddin Karaeng Pali (anak perempuan);

10.9 A. Syarifuddin bin Patahuddin Karaeng Pali (anak laki-laki);

10.10 PEMOHON XIV binti Patahuddin Karaeng Pali (anak  
perempuan));

10.11 A. Aniswati binti Patahuddin Karaeng Pali (anak perempuan)



10.12 PEMOHON XVI binti Patahuddin Karaeng Pali (anak perempuan);

11. Menyatakan Baji Karaeng Bonllo binti Manca Karaeng Sawi, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

11.1 PEMOHON XXII bin H. Mallagani Karaeng Manuju (anak laki-laki);

11.2 Hj. Sarintang Dg.Tommy binti H. Mallagani Karaeng Manuju (anak perempuan);

11.3 Hj. PEMOHON IX binti H. Mallagani Karaeng Manuju (anak perempuan)

11.4 PEMOHON XXIV binti H. Mallagani Karaeng Manuju (anak perempuan);

11.5 Muhammad Irwan Mallagani bin H. Mallagani Karaeng Manuju (anak laki-laki);

11.6 PEMOHON XXVI bin H. Mallagani Karaeng Manuju (anak laki-laki);

11.7 Kasmawati Mallagani binti H. Mallagani Karaeng Manuju (anak perempuan);

12. Menyatakan Panangrangi Karaeng Lira bin H. Mattoreang Karaeng Ramma telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan meninggalkan ahli waris yaitu :

12.1 PEMOHON XXXVIII binti Panangrangi Karaeng Lira ( anak perempuan);

12.2 Muhammad Arsyad Dg. Romo bin Panangrangi Karaeng Lira (anak laki-laki);

12.3 Ruslin Karaeng Ngitung bin Panangrangi Karaeng Lira (anak laki-laki);

12.4 PEMOHON XL binti Panangrangi Karaeng Lira (anak perempuan );

12.5 Basoi bin Panangrangi Karaeng Lira (anak laki-laki);

12.6 Hartati binti Panangrangi Karaeng Lira (anak perempuan);

12.7 Hernawanti binti Panangrangi Karaeng Lira (anak perempuan);

12.8 Massulukang bin Panangrangi Karaeng Lira (anak laki-laki);

13. Menyatakan M. Idris Mattoreang Karaeng Gajang bin H. Mattoreang Karaeng Ramma, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1987 dan meninggalkan ahli waris yaitu :



- 13.1 PEMOHON XXXVIII (Isteri);  
13.2 Muh Irsyam Idris Mattoreang bin M. Idris Mattoreang  
Karaeng Gajang (anak laki-laki);  
13.3 M. Aksan Idris Mattoreang bin Idris Mattoreang  
Karaeng Gajang (anak laki-laki);  
13.4 Irdawati Idris binti Idris Mattoreang Karaeng Gajang  
(anak laki-laki);  
13.5 Nur Fitriani Idris binti M. Idris Mattoreang Karaeng  
Gajang (anak perempuan);  
13.6 Muh. Basokawang Idris bin M. Idris Mattoreang  
Karaeng Gajang (anak laki-laki);
14. Menyatakan A. Said Karaeng Nyonring bin H. Mattoreang  
Karaeng Ramma telah meninggal dunia pada tanggal 7 September  
2008 dan meninggalkan ahli waris yaitu ;  
14.1 Nurmin Dg Tuni (isteri);  
14.2 A. Akmal Said bin A. Said Karaeng Nyonring (anak laki-laki);  
14.3 A. Amelia Purnama binti A. Said Karaeng Nyonring  
(anak perempuan) ;  
14.4 Amanda Purwanti binti A. Said Karaeng Nyonring  
(anak perempuan);  
14.5 Muh Bangsawan bin A. Said Karaeng Nyonring (anak  
laki-laki);
15. Menyatakan Muhammad Arsyad Dg. Romo bin Panangrangi  
Karaeng Lira, telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2015  
dan meninggalkan ahli waris yaitu :  
15.1 Nursianti Dg.Pati (isteri);  
15.2 Ahmad Sadly bin Muhammad Arsyad Dg. Romo  
(anak laki-laki);  
15.3 Hamdi Arsyad bin Muhammad Arsyad Dg. Romo  
(anak laki-laki);
16. Menyatakan Abd. Majid Kr, Gassing bin Patahuddin Karaeng  
Pali telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010 dan  
meninggalkan ahli waris yaitu ;  
16.1 Indastuty (isteri);  
16.2 A. Arief Nugraha bin Abd. Majid (anak laki-laki);  
16.3 PEMOHON XVII binti Abd. Majid (anak perempuan);  
16.4 PEMOHON XIX bin Abd. Majid (anak laki-laki);  
17. Menyatakan Sa'dia Puang Tino binti Tjonra Karaeng



Tola telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

> PEMOHON VI bin S. Pakai ( anak laki-laki);

18. Menyatakan umur, pekerjaan dan alamat para Pemohon yang ajukan pembetulan adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikelir, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 18, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Hj. Nurjannah, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. PEMOHON III, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Arif Abdullah, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 9, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya.
5. PEMOHON V, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
6. PEMOHON VI, umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan km. 18 No. 7, RT. 001, RW 001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
7. PEMOHON VII, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Poros Kariango No. 60, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
8. PEMOHON VIII, umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Andi Muri Dg. Lulu, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene,



Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

9. PEMOHON IX, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat lingkungan Amarang, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

10. PEMOHON X, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat lingkungan Amarang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

11. PEMOHON XI, umur 47 Tahun, Agama Islam, Belum/Tidak bekerja, Alamat Dusun Billa, Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

12. Rosnani, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Penetapan Nomer: QQ62/Pdt. P/2017/PA Mks, Halamn 18 dart 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XIII, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, Alamat lingkungan Amarang Dusun Billa, RT,  
001, RW. 001, KeSurahan Damal, Kecamatan Tanralili,  
Kabupaten Maros.

13. PEMOHON XIV, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Karyawan

Honorar, Aiamat Ousim 8i«a, Keiurahan Damai, **Kecamatan**  
Tanraliii, Kabupaten Maros..

14. A Aniswati, SE, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pegavvai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan Amarang, Keiurahan

Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

19. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp . 171. 000,-. (seratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama  
Makassar, pada hari Kam.is tanggal 22 Juni 2017 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Saifuddin  
M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin SH., MH., dan Drs. H. M.  
Ridwan Paila SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang  
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj.  
Salwa SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh  
Kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin SH., MH

Drs. Saifuddin M.H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Drs. H. M. Ridwan Paila SH., MH.,

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota,**  
**Hj. Salwa SH., MH**

Perincian biaya perkara:

---

*(Terbilang: seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Penetapan Noenor : 0062/Pdt. P/2017PA Mks, Halaman 43 dan 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)